

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAIKARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA BARAT
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Samboja Barat Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Samboja Barat Tahun 2024, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Kecamatan Samboja Barat yang disusun pada akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, memiliki dua fungsi yaitu sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Penyusunan LKjIP Kecamatan Samboja Barat didasarkan pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Samboja Barat Tahun 2021 – 2026.

Penyusunan laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana pertanggung jawaban dan perbaikan kinerja guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan Samboja Barat.

Samboja Barat, 12 Februari 2024

CAMAT
KURIM MUDDIN, S.Ag., M.Si

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Samboja Barat adalah potret penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Samboja Barat dengan prinsip penyelenggaraan pada pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Akuntabilitas kinerja merupakan sebuah rangkaian proses untuk menilai pelaksanaan kinerja dengan tolak ukur yang spesifik dan jelas, dalam hal ini mengukur pelaksanaan rumusan perencanaan tujuan dan sasaran strategis organisasi serta hasil yang diperoleh.

Berdasarkan amanat Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, suatu indikator kinerja tidak selalu menjelaskan keadaan secara keseluruhan, tetapi kerap kali hanya memberi petunjuk (indikasi) tentang keadaan secara keseluruhan tersebut sebagai suatu perkiraan. Dapat dikatakan indikator bukanlah ukuran yang tetap, melainkan indikasi dari keadaan yang disepakati bersama oleh anggota organisasi yang akan dijadikan sebagai alat ukur. Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana pelaksanaan dan pencapaian sasaran pembangunan yang ditunjukkan pada capaian terhadap indikator kinerja utama (IKU) setiap organisasi.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Gambaran Umum
1.3	Struktur Organisasi
1.4	Tugas Pokok dan Fungsi
1.5	Sumber Daya Aparatur
1.6	Sumber Daya Keuangan
1.7	Isu-Isu Strategis
1.8	Sistematika Laporan Kinerja
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
2.1	Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah
2.2	Tujuan dan Sasaran
2.3	Strategi dan Arah Kebijakan
2.4	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
2.5	Perjanjian Kinerja
2.6	Alokasi Anggaran Tahun 2023
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
3.1	Capaian Kinerja Organisasi
3.2	Realisasi Anggaran
BAB IV	PENUTUP
4.1	Kesimpulan
4.2	Saran
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keadaan ASN Kecamatan Samboja Barat	5
Tabel 2.1	Matrik Hubungan Visi Misi, Misi, Tujuan, Sasaran.....	8
Tabel 2.2	Matrik Hubungan Visi Misi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	9
Tabel 2.3	Matrik Hubungan antara Sasaran Strategi dengan Program Tahun 2024	10
Tabel 2.4	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja	10
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Camat Tahun 2024.....	15
Tabel 2.6	Alokasi Anggaran Kecamatan Samboja Barat Tahun 2024	18
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	24
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Kecamatan Samboja Barat berdasarkan Kontrak Kinerja Tahun 2024.....	25
Tabel 3.3	PADes Kecamatan Samboja Barat	29
Tabel 3.4	Realisasi Keuangan Samboja Barat 2024	36
Tabel 3.5	Nilai IKS Kecamatan Samboja Barat 2024.....	38
Tabel 3.6	Capaian Stunting Kecamatan Samboja Barat.....	39
Tabel 3.7	Capaian Angka Kematian Ibu Kecamatan Samboja Barat	40
Tabel 3.8	Capaian Desa Stop Buang Air Besar Sembarangan Kecamatan Samboja Barat	40
Tabel 3.9	Capaian Posyandu Aktif.....	41
Tabel 3.10	Capaian Kinerja Program Kecamatan Samboja Barat 2024	42
Tabel 3.11	Jenjis Layanan PATEN Kecamatan Samboja Barat	43
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran Kecamatan Samboja Barat 2024.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah Administratif Kecamatan Kembang Janggut.....	2
Gambar 3.1	Surat Pernyataan Camat Tidak Adanya Keluhan Terhadap Layanan Publik	28
Gambar 3.2	Dokumentasi Laporan Keuangan Samboja Barat 2024.....	30
Gambar 3.3	Dokumentasi Rekapitulasi Barang daKe Neraca Samboja Barat 2024.	30
Gambar 3.4	Dokumentasi Perjanjian LHKPN	32
Gambar 3.5	Dokumentasi Nilai Tata Kelola Arsip Kecamatan Samboja Barat	33
Gambar 3.6	Dokumentasi Keterisian Input e_Pantau 2024.....	34
Gambar 3.7	Dokumentasi Inovasi TIM PAK DIANSA	34
Gambar 3.8	CALK Samboja Barat 2024	35
Gambar 3.9	Indikator Penilaian IKS	38
Gambar 3.10	Kawasan Tanpa Rokok	41

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik yang merupakan tugas dan fungsi utama Kecamatan sampai saat ini masih memiliki tantangan tersendiri. Percepatan Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai core bisnis Kecamatan terus dilakukan. Langkah strategis yang dilakukan adalah penguatan akuntabilitas kinerja yang dikenal dengan Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Rangkaian sistemik tersebut meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta revidi dan evaluasi kinerja.

Kecamatan Samboja Barat sebagai Perangkat Daerah menerjemahkan dan mewujudkan penyelenggaraan SAKIP melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, Perjanjian Kinerja (PK) 2024, LKjIP 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), setiap instansi perangkat daerah diwajibkan menyusun laporan kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Samboja Barat Tahun 2024 diharapkan dapat:

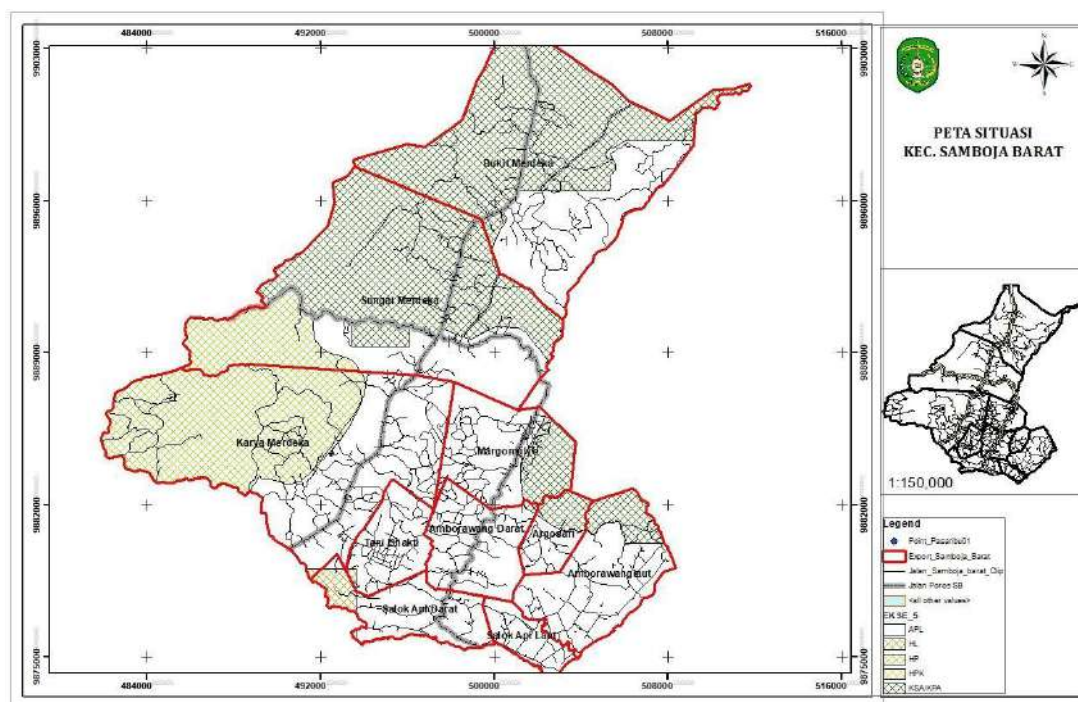
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Samboja Barat
2. Mendorong peningkatan kualitas kinerja Kecamatan Samboja Barat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bingkai peraturan perundangan yang berlaku,

3. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap terhadap setiap layanan yang dilaksanakan Kecamatan Samboja Barat.

1.2 Gambaran Umum

Kecamatan Samboja Barat merupakan salah satu Kecamatan yang berada di wilayah tengah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan luas wilayah mencapai 1.462,58 km². Secara geografis wilayah ini dilintasi Garis Katulistiwa, terletak pada posisi antara 116° 915' BT–117° 026' BT dan 0° 39' LU – 1° 114' LS. Secara administratif, Kecamatan Samboja Barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur di bagian utara, Keccamatan Marang Kayu di bagian timur, Kecamatan Sebulu dan Tenggarong di bagian selatan, serta Kecamatan Kota Bangun, Kenohan dan Kembang Janggut di bagian barat.

Gambar 1.1 Peta Wilayah Administratif Kecamatan Samboja Barat

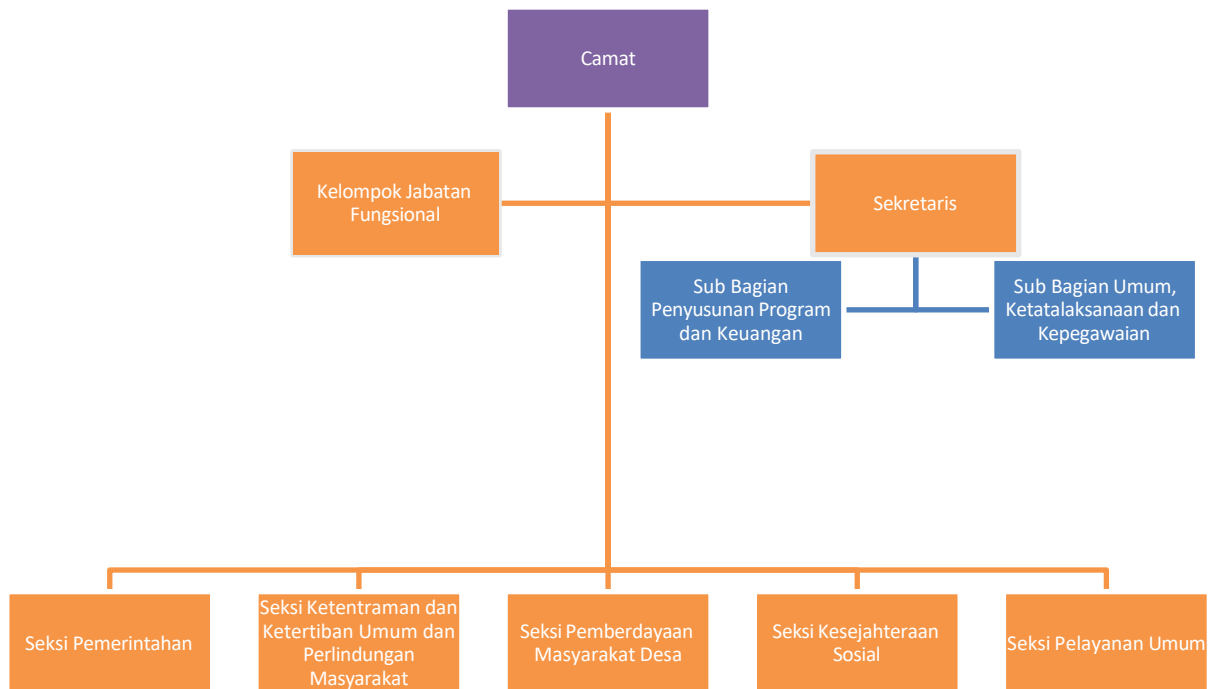


Kecamatan Samboja Barat memiliki jumlah penduduk mencapai 32.595 jiwa (2024) yang tersebar di 9 Kelurahan dan 1 desa, dengan kepadatan penduduk mencapai 12 penduduk per km², dengan sumber mata pencaharaan dari sektor perikanan, pertanian dan perkebunan. Potensi Samboja Barat selain perikanan, pertanian dan perkebunan ada pada sektor pariwisata. Sebagai daerah yang dulunya dibawah naungan [Kerajaan Kutai Martadipura](#) pada [abad ke-4](#) masehi, kerajaan [Hindu](#) pertama dan tertua di Indonesia yang pertama didirikan oleh [Kudungga](#), dengan rajanya yang terkenal yakni [Mulawarman](#) (yang adalah cucu dari Kudungga) dengan peninggalan sebuah batu berbentuk balok panjang yang disebut [Lesong Batu](#) sebagai bahan untuk membuat [prasasti yupa](#) pada masa kejayaan kerajaan [Hindu](#) tertua di [Indonesia](#), maka [Samboja Barat dapat menjadi salah satu destinasi wisata sejarah](#).

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor ... Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan, Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat; Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Kecamatan Samboja Barat Kabupaten Kutai Kartanegara



Camat dalam melaksanakan tugas dibantu oleh perangkat kecamatan terdiri dari:

1. Sekretariat,
 - a. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
2. Seksi Pemerintahan;
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Seksi Kesejahteraan Sosial;
6. Seksi Pelayanan Umum;
7. Kelompok Jabatan Fungsional

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat. Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Samboja Barat sebagai berikut :

- Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
- Mengkomunikasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Mengkomunikasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- Mengkomunikasikan penerapan dan penegakan peraturan [wilayah provinsi](#), [Gubernur](#) dan peraturan bupati
- Mengkomunikasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- Mengkomunikasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
- Melaksanakan urusan pemerintah dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan desa
- Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan
- Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
- Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

1.5 Sumber Daya Aparatur

Kecamatan Samboja Barat memiliki 73 Orang Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan jenjang pendidikan, kepangkatan, jenis kelamin secara rinci disampaikan dalam tabel di bawah :

Tabel 1.1 Keadaan ASN Kecamatan Samboja Barat

No	Jenjang Pendidikan	Pangkat / Gol. Ruang				STATUS ASN		Jenis Kelamin	
		IV	III	II	I	PNS	THL	L	P
1	SD	-	-	-	1	1	3	4	-
2	SLTP	-	-	1	2	3	8	11	1
3	SMA	-	-	21	-	21	23	24	20
4	D3	-	1	3	-	4	3	3	4
5	S1	-	33	3	-	36	19	35	19
6	S2	8	-	-	-	8	-	8	-
Jumlah		8	34	28	3	73	56	85	44

1.6 Sumber Daya Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2024 Alokasi Anggaran Kecamatan Samboja Barat sebesar Rp. 125.129.361.460,-. Alokasi anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 6 (enam) program, 19 (Sembilan belas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan.

1.7 Isu Strategis

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Samboja Barat memiliki dinamika yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Tantangan yang dihadapi selalu dinamis menurut masanya, sehingga Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Samboja Barat harus sigap dan dituntut untuk lebih responsif, kreatif dan inovatif.

Proses pelaksanaan tugas dan fungsi, selalu diawali dengan tahapan perencanaan. Kemampuan merumuskan isu-isu strategis untuk diantisipasi dan dikelola dengan baik, dapat meningkatkan kualitas perencanaan. Isu-isu strategis yang dapat dirumuskan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Samboja Barat sebagai berikut :

- Kemudahan dan Keterjangkauan Layanan.
- Kemiskinan.
- Aksesibilitas antar Wilayah
- Kepastian Hukum (tumpang Tindih dan Sengketa Lahan).
- Pembangunan IKN.
- Teknologi dan Kualitas SDM.

1.8 Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Kecamatan Samboja Barat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Ikhtisar Eksekutif

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan suatu pendekatan yang sistematis dan terstruktur dalam satu rangkaian proses mengidentifikasi tujuan, menetapkan Standar Kinerja, mengembangkan Rencana Aksi, menetapkan Indikator Tujuan guna mengelola dan mengarahkan kinerja organisasi secara efektif.

Perangkat Daerah sebagai sebuah organisasi menyusun perencanaan kinerja sebagai landasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Samboja Barat 2021 -2026 merupakan perwujudan perencanaan kinerja dengan periode perencanaan 5 (lima) tahun, menjabarkan tentang visi misi Kepala Daerah, serta tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan Kecamatan Samboja Barat.

2.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Rumusan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Samboja Barat merupakan bagian dari upaya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”**, Visi tersebut diterjemahkan ke dalam 5 Misi, yaitu :

- Misi 1** : Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani
- Misi 2** : Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya
- Misi 3** : Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
- Misi 4** : Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah
- Misi 5** : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan

Dari ke 5 (lima) Misi tersebut diatas, yang relevan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah **Misi 1 : Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani.**

2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Samboja Barat periode 2021-2026 dalam mewujudkan Misi ke-1 : Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani secara lebih detail disampaikan dalam tabel di bawah :

Tabel 2.1 Matrik Hubungan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi : “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”				
Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti
				Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa
				Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan.

Dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Strategis, diperlukan Strategi dan Kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Samboja Barat dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Samboja Barat Kutai Kartanegara dalam lima tahun mendatang, seperti pada Tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2. Matrik Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia												
								2	2	2	2	2
								0	0	0	0	0
								2	2	2	2	2
								2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel .	1	Meningkatn ya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	1	Peningkatan Kualitas Penyelenggara n Pemerintahan dan Pelayanan Publik berbasis Teknologi	1.	Pelayanan Jemput Bola.	-	-	✓	✓	✓
						2.	Pemberian Layanan Berbiaya Murah / Gratis berbasis aplikasi.	✓	✓	✓	✓	✓
						3.	Pelatihan Petugas Layanan	-	✓	✓	✓	-
				2	Koordinasi Secara Reguler dengan Instansi Vertikal, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama di Kecamatan	4.	Pembentukan dan Pelaksanaan Forum Koordinasi	✓	✓	✓	✓	✓
				3	Peningkatan Peran Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Potensi Desa	5	Pembentukan dan Peningkatan Peran Lembaga Ekonomi Desa seperti, BUMDES dan Kooperasi dan UMKM Desa.	✓	✓	✓	✓	✓
				4	Optimalisasi Potensi Wisata	6	Peningkatan Sarana Prasarana Museum Mulawaraman	✓	✓	✓	✓	✓
						7	Mendorong Peran Elemen Masyarakat terlibat dalam POKDARWIS.	✓	✓	✓	✓	✓

2.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada tahapan pelaksanaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, disusun program yang memuat Kegiatan atau rangkaian kegiatan dan Sub Kegiatan. Program yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi serta Tujuan Kecamatan Samboja Barat telah tersedia dalam Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan dijabarkan dalam KepMen Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Matrik hubungan antara sasaran strategis dengan program disampaikan dalam tabel di bawah :

Tabel 2.3. Matrik Hubungan antara sasaran strategis dengan Program Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pilihan Kecamatan Samboja Barat pada tahun 2024, lebih rinci tercantum pada tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.4 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN TARGET
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	56	Nilai
Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Dokumen
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Dokumen
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	13	Laporan
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61	orang
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	1	Laporan
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian	11	Paket
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	10	Paket
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis	20	Orang
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	5	Kegiatan

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	162	Paket
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	367	Paket
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25	Paket
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	268	Paket
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1500	Laporan
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	9	Unit
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	0	Unit
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	9	Unit
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10	Laporan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10	Laporan
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	12	Bulan
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang dilaksanakan	2	Laporan
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia		
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	Laporan
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	Unit
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	Unit
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Laporan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
Sub Kegiatan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1	Laporan
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2	Kegiatan
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	321	Laporan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1	Kegiatan
Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	Kegiatan
Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1	Lembaga Kemasyarakatan
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	Unit
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	Pokmas / Ormas
Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	10	Kegiatan
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	13	Kegiatan
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	3	Lembaga
Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			

Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri			
Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			
Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			

2.5 Perjanjian Kinerja

Tahapan perencanaan pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi Penyusunan rencana, Penetapan rencana, Pengendalian pelaksanaan rencana, Evaluasi pelaksanaan rencana.

Pada tahapan pengendalian pelaksanaan rencana, disusun Perjanjian Kinerja dalam pencapaian Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan secara terstruktur dan berjenjang antara Kepala Daerah sampai pada Level Pelaksana. Materi Perjanjian Kinerja Antara Kepala Daerah dengan Pimpinan Perangkat Daerah pada level Dampak, Pimpinan Perangkat Daerah Dengan Pejabat Eselon III pada Level Outcome, Eselon III dengan Eselon IV pada Level Output.

Perjanjian Kinerja antara Kepala Daerah dengan Camat Samboja Barat merupakan Perjanjian Kinerja Organisasi (Kecamatan Samboja Barat) dan menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja pada seluruh ASN Kecamatan Samboja Barat. Perjanjian Kinerja Kecamatan Samboja Barat Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Camat Tahun 2023

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	56
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	100
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	100
2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	Persen	100
3	Melaksanakan dan Melaporkan pengelolaan barang milik daerah yang berada di pengguna barang milik daerah	Persentase pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan barang milik daerah yang berada di pengguna barang milik daerah	Persen	100
4	Melaksanakan pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efektif, efisien, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan akuntabel	Persentase pengelolaan barang dan jasa	Persen	100
5	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas laporan harta kekayaan penyelenggaran negara (LHKPN) dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
6	Melaksanakan tata kelola arsip perangkat daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70
7	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan aplikasi e_Pantau	Persen	100
8	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.	Jumlah Inovasi	Jumlah	1
9	Terealisasinya Output kegiatan tanpa menimbulkan potensi utang.	Capaian output kegiatan	Persen	100
10	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
	keuangan.	Persentase realisasi keuangan	Persen	90
11	Melaksanakan manajemen resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan penyusunan manajemen resiko dan laporan pengendalian manajemen resiko maksimal 10 januari	Laporan	2
12	Melaksanakan review awal terhadap indikator kinerja utama perangkat daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen review indikator kinerja utama	Dokumen	1
13	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN BerAKHLAK	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, tim budaya kerja	Kegiatan	4
14	Melaksanakan pengembangan kompetensi ASN minimal 20 JP per tahun	Persentase pengembangan kompetensi ASN	Persen	100
15	Meningkatnya indeks kesehatan keluarga di kecamatan	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Angka	0,40
16	Terlaksananya koordinasi konvergensi penurunan stunting di kecamatan	Penurunan prevalensi stunting	Persen	16,5
17	Menurunnya angka kematian ibu	Angka Kematian Ibu (AKI) di kecamatan	Angka	`1
18	Mewujudkan desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	Persentase desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	Persen	45
19	Meningkatnya posyandu aktif	Persentase posyandu aktif	Poin	100
20	Mewujudkan Kawasan tanpa rokok di perkantoran pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di perkantoran	Poin	100

Sumber : PK Camat Samboja Barat 2023

2.6 Alokasi Anggaran Tahun 2024

Pada tahun Anggaran 2023, Kecamatan Samboja Barat mendapatkan alokasi anggaran kegiatan yang bersumber dari APBD sebesar **Rp. 103.928.427.844,-** dan melalui mekanisme perubahan APBD Tahun 2023 yang bersumber dari APBD meningkat sebesar **Rp. 21.157.685.716,-**, sehingga alokasi anggaran Kecamatan Samboja Barat menjadi **Rp. 125.086.113.560,-**. Rincian alokasi anggaran Kantor Kecamatan Samboja Barat Tahun 2023 lebih detail disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.6. Alokasi Anggaran Kecamatan Samboja Barat Tahun 2023

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD	RAPBD Perubahan	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
	103,928,427,844.00	125,086,113,560.00	21,157,685,716.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24,856,223,869	21,417,180,557	(3,439,043,312)
Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	365,272,698	299,612,000	(65,660,698)
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	144,572,000	144,572,000	0
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	220,700,698	155,040,000	(65,660,698)
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19,312,877,603	16,275,412,798	(3,037,464,805)
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18,793,277,603	15,793,277,603	(3,000,000,000)
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	75,600,000	20,480,000	(55,120,000)
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	444,000,000	461,655,195	17,655,195
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	40,800,000	40,800,000	0
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	40,800,000	40,800,000	0
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	186730000	159000000	(27,730,000)
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	86730000	59,000,000	(27,730,000)
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100,000,000	100,000,000	0
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,138,274,000	2,038,174,000	(100,100,000)
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29,318,000	29,318,000	0
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	375,292,000	381,352,000	6,060,000
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	224,636,000	224,636,000	0
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	312,174,000	313,874,000	1,700,000

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,196,854,000	1,088,994,000	(107,860,000)
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	335179000	291339000	(43,840,000)
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0		0
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	335179000	291,339,000	(43,840,000)
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,165,139,474	2,000,891,665	(164,247,809)
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	37,488,000	37,488,000	0
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	700,441,930	540,743,925	(159,698,005)
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,427,209,544	1,422,659,740	(4,549,804)
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	311,951,094	311,951,094	0
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	311,951,094	311,951,094	0
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	680,350,070	688,290,070	7,940,000
Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	0		0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		43,817,900	43,817,900
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	319,612,070	319,612,070	0
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	319,612,070	319,612,070	0
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	360,738,000	368,678,000	7,940,000
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110,000,000	161,000,000	51,000,000
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	97,938,000	97,938,000	0
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	152,800,000	109,740,000	(43,060,000)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	78,391,853,905	102,980,642,933	24,588,789,028
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100,000,000	5,300,000	(94,700,000)
Sub Kegiatan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	100,000,000	5,300,000	(94,700,000)

Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	57,423,350,000	73,272,735,000	15,849,385,000
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	863,350,000	863,350,000	0
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	56,560,000,000	72,409,385,000	15,849,385,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	831,427,000	9,150,041,028	8,318,614,028
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	85,112,000	85,112,000	0
Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	0		0
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	746,315,000	9,064,929,028	8,318,614,028
Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	13868080905	13862870905	(5,210,000)
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5000000	5,000,000	0
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6,524,989,905	6,524,989,905	0
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7318091000	7,312,881,000	(5,210,000)
Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	20,000,000	20,000,000	0
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	6,168,996,000	6,689,696,000	520,700,000
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5,995,400,000	6,516,100,000	520,700,000
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	0		0
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	173,596,000	173,596,000	0
Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0		0
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	0		0
Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0		0
Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0		0
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			

Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	0		0
---	---	--	---

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk menpertanggungjawabkan keberhasilan atau ketidaktercapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Capaian kinerja harus terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan dan disampaikan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Oleh karena itu, akuntabilitas merupakan salah satu asas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, dan merupakan bentuk pertanggungjawaban sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu: (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kontrak kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, setiap perangkat daerah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Sebagai perangkat daerah, Kecamatan Samboja Barat wajib memiliki laporan akuntabilitas dengan mengungkapkan dan menyajikan hasil pengukuran kinerjanya yang meliputi analisis capaian kinerja organisasi dan realisasi anggarannya. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output, outcome dan impact yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi (capaian kinerja) dengan kinerja yang diharapkan (target kinerja). Oleh karena itu, Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Pengukuran kinerja memegang peranan penting dalam sistem akuntabilitas kinerja Kecamatan Samboja Barat, karena merupakan alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitasnya. Pengukuran kinerja Kecamatan Samboja

Barat tahun 2024 dilakukan atas capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam kontrak kinerja tahun 2024.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kerangka pengukuran capaian kinerja Kecamatan Samboja Barat dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus, yaitu :

- Rumus Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Rumus Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
$76\% \leq 90\%$	Tinggi
$66\% \leq 75\%$	Sedang
$51\% \leq 65\%$	Rendah
$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Kinerja Kecamatan Samboja Barat berdasarkan dokumen renstra dan renja tahun 2024 yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen Kontrak kinerja yang telah ditandatangani oleh Camat Samboja Barat dan disetujui oleh Bupati Kutai Kartanegara pada tanggal 31 Januari 2023 di Tenggarong, diukur berdasarkan capaian kinerja pada 20 (dua puluh) sasaran dan 25 indikator kinerja. Keduapuluh sasaran tersebut, yaitu: (1) Meningkatnya kinerja dan jangkauan pelayanan publik kecamatan, (2) Menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemerikasa Keunagan (BPK) /Inspektorat Daerah, (3) Melaksanakan dan melaporkan pengelolaan barang milik daerah yang berada dipengguna barang milik daerah, (4) Melaksanakan pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel, (5) MMewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), (6) Melaksanakan tata kelola arsip perangkat daerah (7) Pemenuhan ketersediaan data dan informasi pembangunan berdasarkan fungsi perangkat daerah, (8) Membuat inovasi dan / atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah, (9) Terealisasinya output kegiatan tanpa menimbulkan potensi utang, (10) Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keunagan, (11) Melaksanakan manajemen resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya, (12) Melaksanakan review awal terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah sesuai dengan data terkini, (13) Melaksanakan tata kelola Core Values ASN BerAKHLAK, (14) Melaksanakan pengembangan kompetensi ASN minimal 20 JP per tahun, (15) Meningkatnya Indeks Kesehatan Keluarga (IKS)di kecamatan, (16) Terlaksananya konvergensi penurunan stunting di kecamatan, (17) Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI), (18) Mewujudkan desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS), (19) Meningkatnya posyandu aktif, dan (20) Mewujudkan kawasan tanpa rokok di perkatontran pemerintah . Capaian kinerja Kecamatan Samboja Barat tahun 2024 berdasarkan kontrak kinerja disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Kecamatan Samboja Barat berdasarkan Kontrak Kinerja Tahun 2024

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	85	85	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	70	100	143
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	100	100	100
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	100	100	100
2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	100	100
3	Melaksanakan dan Melaporkan pengelolaan barang milik daerah yang berada di pengguna barang milik daerah	Persentase pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan barang milik daerah yang berada di pengguna barang milik daerah	100	100	100
4	Melaksanakan pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efektif, efisien, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan akuntabel	Persentase pengelolaan barang dan jasa	100	100	100
5	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas laporan harta kekayaan penyelenggaran negara (LHKPN) dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2024	100	100	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2024	100	100	100
6	Melaksanakan tata kelola arsip perangkat daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Baik (B) 60-70	Sangat Kurang (D) 13,44	25%
7	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan aplikasi e_Pantau	100	100	100
8	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.	Jumlah Inovasi	1	1	100
9	Terealisasinya Output kegiatan tanpa menimbulkan potensi utang.	Capaian output kegiatan	100	100	100
10	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan.	Persentase realisasi kegiatan fisik	100	100	100
		Persentase realisasi keuangan	100	93,45	93,45

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
11	Melaksanakan manajemen resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan penyusunan manajemen resiko dan laporan pengendalian manajemen resiko maksimal 10 januari	2	2	100
12	Melaksanakan review awal terhadap indikator kinerja utama perangkat daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen review indikator kinerja utama	1	1	100
13	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN BerAHLAK	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, tim budaya kerja	4	1	25
14	Melaksanakan pengembangan kompetensi ASN minimal 20 JP per tahun	Persentase pengembangan kompetensi ASN	100	13	13
15	Meningkatnya indeks kesehatan keluarga di kecamatan	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,40	0,155	38,75
16	Terlaksananya koordinasi konvergensi penurunan stunting di kecamatan	Penurunan prevalensi stunting	16,5	22,46	73
17	Menurunnya angka kematian ibu	Angka Kematian Ibu (AKI) di kecamatan	1	2	50
18	Mewujudkan desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	Persentase desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	45	27,08	56
19	Meningkatnya posyandu aktif	Persentase posyandu aktif	100	100	100
20	Mewujudkan Kawasan tanpa rokok di perkantoran pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di perkantoran	100	100	100

Berdasarkan Tabel 3.2, dari 20 indikator kinerja sebanyak 17 indikator mencapai predikat “Sangat Tinggi”, terdiri dari 17 indikator atau 85 persen mencapai target kinerja 100 persen, 1 indikator melampaui target kinerja sebesar 143 persen. Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja masing-masing sasaran yang diukur dengan 25 indikator kinerja sebagai berikut :

3.1.1. Sasaran Kinerja: Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan

Sasaran kinerja Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan diukur dari 4 (empat) indikator kinerja yaitu:

- 1) Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti,

- 2) Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 3) Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa
- 4) Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan

Capaian kinerja pada indikator Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti yang mencapai 100% dari target 85 persen jumlah keluhan yang ditindaklanjuti, sesuai dengan Skala nilai peringkat kinerja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menunjukkan nilai **“Sangat Tinggi”**, .Angka capaian kinerja didasarkan pada data penyelenggaraan PATEN Kecamatan Samboja Barat periode Januari sampai desember 2023, dimana tidak terdapat keluhan masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan di kecamatan Samboja Barat. Penegasan tidak adanya keluhan terhadap layanan publik kecamatan Samboja Barat tercermin dalam Surat Pernyataan CAMAT Samboja Barat Nomor : P-30A/Kec-Sjab/Pelum/600/01/2025 tanggal 16 Januari 2025.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA BARAT
Jl. Dr. Sutomo RT. 01 Blok C Desa Tani Bhakti Kode Pos 75372

SURAT PERNYATAAN
NOMOR : P-30A /Kec-Sjab/Pelum/600/01/2025

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: H. Burhanuddin, S.Ag. M.Si
Jabatan	: Camat Samboja Barat
Instansi	: Kantor Camat Samboja Barat Kabupaten Kutai Kartanegara.
Alamat	: Jl. Dr. Sutomo RT 01 Blok C Desa Tani Bhakti Kec. Samboja Barat. Kab. Kutai Kartanegara

Dengan ini Menyatakan Bahwa :

Instansi Kantor Camat Samboja Barat tidak ada menerima keluhan masyarakat dalam Pelayanan PATEN yang ditindaklanjuti selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samboja Barat, 16 Januari 2025
Camat Samboja Barat

H. Burhanuddin, S.Ag. M.Si
NIP. 19710330 199102 1 001

Gambar 3.1 Surat pernyataan Camat tidak adanya keluhan terhadap layanan publik.

Angka capaian mencapai 100 persen. Hal ini mengindikasikan 2 kemungkinan, bahwa pelayanan publik di kecamatan Samboja Barat terselenggara dengan baik atau masyarakat yang mengakses layanan apatis dalam memberikan penilaian. Untuk menjaga kualitas layanan pada periode yang akan datang, diperlukan langkah kongkrit agar masyarakat lebih aktif berpartisipasi memberikan masukan dan koreksi terhadap setiap jasa layanan di kecamatan Samboja Barat, sehingga pengukuran capaian kinerja menjadi lebih objektif dan berkualitas.

Capaian kinerja pada indikator ke dua : Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada tabel 3.2. mencapai 100 persen menunjukkan nilai **“Sangat Tinggi”**. Data capaian didasarkan pada persentase jumlah kasus yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum diselesaikan dari total jumlah kasus yang terjadi pada periode januari sampai desember 2024. Berdasarkan laporan hasil koordinasi dengan instansi vertikal beserta tokoh masyarakat dan tokoh agama, tidak terdapat kasus yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan Samboja Barat. Terselenggaranya koordinasi dengan instansi vertikal (Kepolisian dan TNI), tokoh agama dan tokoh masyarakat serta perangkat desa lingkup kecamatan Samboja Barat menjadi kunci keberhasilan pencapaian ini. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga memberi andil dalam pencapaian ini. Capaian ini mengindikasikan kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang semakin baik, Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022, dimana terdapat satu kasus yang dianggap mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Untuk masa yang akan datang, Kecamatan Samboja Barat optimis dapat meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum dengan mengoptimalkan koordinasi dan edukasi.

Capaian kinerja pada indikator ke tiga : Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa 1 persen, jauh dibawa target sebesar 100 persen. Dari nilai Pendapatan Asli Desa Tahun 2024 sebesar Rp. 500.000,00 terealisasi sebesar Rp. Rp. 500.000,-. Merujuk pada skala nilai peringkat kinerja pada tabel 3.1, masuk kategori **“sangat rendah”**. Berdasarkan informasi dari perangkat desa, pengelompokan terhadap jenis Pendapatan Desa berdampak pada penerimaan PADes. Pemerintah Kecamatan Samboja Barat melalui seksi PMD melakukan mediasi dan koordinasi guna mendorong percepatan peningkatan pendapatan asli desa.

Tabel 3.3 PADes Kecamatan Samboja Barat

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA TANI BHAKTI TAHUN ANGGARAN 2024				
Sumberdana : PAD Pendapatan Asli Desa			Realisasi s.d 31/12/2024	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	0,00	500.000,00	500.000,00
4.1.1	Hasil Usaha Desa	0,00	500.000,00	500.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	500.000,00	500.000,00
5.	BELANJA			
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	0,00	500.000,00	500.000,00
01.01	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasi	0,00	500.000,00	500.000,00
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium, dll)	0,00	500.000,00	500.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	500.000,00	500.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	0,00	500.000,00	500.000,00
5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	500.000,00	500.000,00
	JUMLAH BELANJA	0,00	500.000,00	500.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00

Capaian kinerja pada indikator ke empat : Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan 0 Persen artinya tidak ada realiasi. Angka realisasi ini tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, melainkan tidak tersedianya data realisasi PAD di kecamatan Samboja Barat. Keadaan ini disebabkan oleh lemahnya koordinasi dengan Bapenda Kutai Kartanegara selaku perangkat daerah pengelola PAD serta juga kebijakan terhadap kewenangan untuk melakukan pungutan terhadap objek PAD tertentu. Pada masa yang akan datang diperlukan penguatan koordinasi agar PAD dari kecamatan Samboja Barat dapat dilaporkan.

3.1.2. Sasaran Kinerja: Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran kinerja Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan indikator temuan Hasil Pemeriksaan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti. Capaian kinerja sebesar 100 persen dari target menunjukkan kinerja **“Sangat Tinggi”**. Dalam Laporan Keuangan (LK) kecamatan Samboja Barat 2024 Audited dan hasil Audit pelaksanaan program kegiatan tahun 2023 dari BPK dan Inspektorat

Gambar 3.2 Dokumentasi Laporan Keuangan Samboja Barat 2024.



Keadaan ini menggambarkan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan berjalan baik sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Kepatuhan terhadap prosedur dan tahapan perencanaan, Pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan yang mengikat, ketersediaan pedoman pelaksanaan dan pengendalian resiko merupakan faktor utama keberhasilan. Pada periode selanjutnya, peningkatan kualitas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan terus diupayakan sejalan dengan upaya peningkatan kualitas perencanaan, peningkatan kualitas pengelolaan resiko serta peningkatan kapasitas aparatur kecamatan Samboja Barat.

3.1.3. Sasaran Kinerja: Melaksanakan dan Melaporkan pengelolaan barang milik daerah yang berada di pengguna barang milik daerah

Sasaran Kinerja Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan indikator Persentase pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan barang milik daerah yang berada di pengguna barang milik daerah. Kinerja ini terealisasi 100 persen Dari target penyediaan laporan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) 100 persen, dengan nilai **“sangat Tinggi”**.

Pada tahun 2024, nilai pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan BMD juga sangat tinggi yang artinya Capaian kinerja mencapai 100 persen. Keadaan ini mengindikasikan bahwa kecamatan samboja Barat dalam 2 periode pengelolaan barang milik daerah terlaksana dengan tertib sesuai dengan prosedur dan tahapan yang ditetapkan. Penyajian data realisasi kinerja berdasarkan Laporan Barang Milik Daerah kecamatan samboja Barat Semester II tahun 2023.

Gambar 3.3 Dokumen Rekapitulasi Barang ke Neraca Samboja Barat 2023

 PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA REKAPITULASI BARANG KE NERACA PER 31-Dec-2024		
Provinsi	1	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab./Kota	1	PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Bidang	1	Kecamatan
Unit Organisasi	1	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
Sub Unit Organisasi	1	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
U.P.B	1	KECAMATAN SAMBOJA BARAT

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	213.521.284.490,73
1	TANAH	611.014.700,00
1.01	TANAH	611.014.700,00
2	PERALATAN DAN MESIN	11.866.614.086,73
2.01	ALAT BESAR	99.417.000,00
2.02	ALAT ANGKUTAN	2.899.625.235,00
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	125.921.690,00
2.04	ALAT PERTANJAH	7.000.000,00
2.05	ALAT KANTOR DAN RUANG TANGGA	4.411.300.871,51
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	946.420.389,22
2.07	ALAT KEOKERTERAN DAN KESEHATAN	5.000.000,00
2.08	ALAT LABORATORIUM	96.910.918,42
2.09	ALAT PENGENDALIAN	0,00
2.10	KOMPUTER	3.883.311.241,38
2.11	ALAT EKSPLOKASI	86.000.000,00
2.12	ALAT PENGESAHAN	0,00
2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	1.09.586.170,00
2.14	ALAT BANTU EKSPLOKASI	0,00
2.15	ALAT KESELAHAN KELUAS	96.200.000,00
2.16	ALAT PERAGA	0,00
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00
2.18	RAMBU - BAHU	88.110.600,00
2.19	PERALATAN OLAH RAGA	0,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	28.932.592.696,38
3.01	BANGUNAN GEDUNG	27.019.330.446,38
3.02	PONDOKAN	736.412.050,00
3.03	BANGUNAN KEBERSA	0,00
3.04	TANGKI TETAP KONTROL/PAKSI	1.196.840.170,00
4	JALAN, JALINAN DAN IRRIGASI	-172.027.624.037,42

Sumber : Laporan BMD Samboja Barat 2024.

3.1.4. Sasaran Kinerja: Melaksanakan pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efektif, efisien, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan akuntabel

Sasaran Kinerja Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan indikator Persentase pengelolaan barang dan jasa. Kinerja Pengelolaan barang dan jasa tercermin dari kepatuhan dalam menyusun dan menginput rencana umum pengadaan dalam aplikasi SIRUP. Kecamatan samboja Barat pada tahun 2024 melaksanakan penyusunan dan penginputan Rencana Umum Pengadaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, data inputan RUP kecamatan Samboja Barat dalam Link....

Ketepatan waktu penyusunan dan penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dapat diwujudkan karena ketersediaan data dukung serta kepatuhan terhadap jadwal yang ditetapkan sehingga proses pemaketan, menjadi faktor utama pencapaian kinerja hingga mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan seperti dalam Dalam tabel 3.2.

Dengan capaian kinerja 100 persen, maka kinerja Pengelolaan barang dan jasa selama 2 periode anggaran terealisasi dengan baik. Pencapaian ini akan terus diupayakan untuk dipertahankan pada periode yang akan datang.

3.1.5. Sasaran Kinerja: Mewujudkan tingkat kepatuhan atas laporan harta kekayaan penyelenggaran negara (LHKPN) dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN)

Sasaran kinerja Mewujudkan tingkat kepatuhan atas laporan harta kekayaan penyelenggaran negara (LHKPN) dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN) diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

- 1) Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2024
- 2) Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2024

Berdasarkan struktur organisasi perangkat daerah kecamatan Samboja Barat, terdapat 54 posisi jabatan (2 Eselon III dan 52 Eselon IV). dari 64 posisi jabatan, terisi 36 pejabat defenitif yang kesemuanya berkewajiban menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Berdasarkan data input laporan dalam aplikasi “e_LHKPN”, 36 Pejabat di perangkat daerah kecamatan Samboja Barat telah melakukan proses input laporan harta kekayaan.

Kepatuhan pelaporan harta kekayaan pejabat di kecamatan Samboja Barat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, menjadikan kinerja indikator 1, Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023 terealisasi 100 persen dari target yang ditetapkan.

Capaian kinerja pada indikator ke 2, Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023 juga mencapai 100 persen. Dari 37 ASN di perangkat daerah kecamatan Samboja Barat, secara keseluruhan telah menyampaikan harta kekayaan melalui pelaporan perpajakan dalam aplikasi djponline dengan tepat waktu.

3.1.6. Sasaran Kinerja: Melaksanakan tata kelola arsip perangkat daerah

Sasaran kinerja Melaksanakan tata kelola arsip perangkat daerah diukur dengan indikator Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah. Nilai tata kelola arsip kecamatan Samboja Barat tahun 2024 berdasarkan hasil penilaian Tim dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 13,44 dari target 60-70, dengan predikat capaian **“Sangat Kurang”**. Persentase capaian terhadap target sebesar 83,1 persen. Permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya terget dipengaruhi oleh ketersediaan sarana pengelolaan arsip serta kompetensi petugas pengelola arsip di kecamatan Samboja Barat.

Beberapa rekomendasi dari tim penilai tata kelola arsip untuk perbaikan pada periode selanjutnya seperti penyediaan sarana perlengkapan arsip, pelatihan petugas pengelola arsip akan segera ditindaklanjuti melalui beberapa langkah seperti mengusulkan anggaran penyediaan sarana pengelolaan arsip dan pelatihan petugas pengelola arsip dalam Renja Samboja Barat tahun 2024,

Membuat SK Tim pengelola arsip dengan melibatkan seluruh fungsi dalam perangkat daerah kecamatan Samboja Barat.

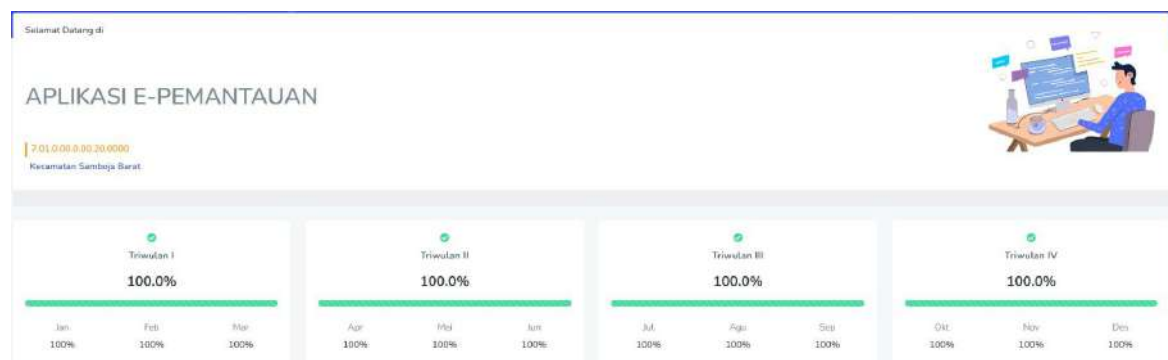
3.1.7. Sasaran Kinerja: Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah

Sasaran kinerja Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah diukur dengan indikator Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan aplikasi e_Pantau. Terhadap indikator tersebut, kecamatan Samboja Barat telah melaksanakan proses penginputan dan pelaporan dalam aplikasi satu data kukar dan aplikasi e_Pantau periode januari sampai desember 2024. Berdasarkan hasil input pada 2 aplikasi tersebut, capaian kinerja dapat mencapai 100 persen. Keterisian data dapat dilihat dalam link aplikasi :
<https://e-pantau.kukarkab.go.id/2024/Auth>.

.....

Gambar 3.6 Dokumen keterisian input e_Pantau 2024.

Sumber : aplikasi e_Pantau



3.1.9. Sasaran Kinerja: Terealisasinya output kegiatan tanpa menimbulkan potensi utang

Sasaran kinerja terealisasinya output kegiatan tanpa menimbulkan potensi utang diukur dengan capaian output kegiatan. Pada tahun 2024, program kegiatan yang dilaksanakan dengan menghasilkan output di kecamatan Samboja Barat secara keseluruhan terbayarkan 100 persen, artinya tidak terjadi adanya hutang kepada pihak tertentu. Dengan tidak adanya hutang, maka capaian kinerja tercapai 100 persen. Kondisi ini sama dengan capaian di periode tahun 2023, sehingga keberhasilan sasaran kinerja ini masih dapat dipertahankan pada periode tahun 2024. Tidak terjadinya hutang pada pengelolaan anggaran tahun 2024 digambarkan secara lugas dalam CALK kecamatan Samboja Barat 2024 Audited.

Gambar 3.8 CALK Samboja Barat 2024.



Sumber : Laporan Keuangan Samboja Barat 2024.

3.1.10. Sasaran Kinerja: Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan

Pencapaian sasaran kegiatan melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan dilakukan dengan 2 pendekatan yaitu persentase realisasi kegiatan fisik dan persentase realisasi kegiatan keuangan.

Realisasi kegiatan fisik kecamatan Samboja Barat tahun anggaran 2024 mencapai 99 persen yang berdasarkan skala nilai dalam tabel 3.1 masuk kategori “Sangat Tinggi”. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja fisik pada periode tahun 2023 berdasarkan data Laporan Keuangan Saboja Barat 2023 sebesar 98,5 persen, capaian kinerja fisik 2024 sedikit lebih baik. Dalam proses pelaksanaan masih dijumpai permasalahan yang menghambat tercapainya reallisasi fisik 100 persen, yaitu waktu pelaksanaan kegiatan yang sangat singkat untuk alokasi anggaran perubahan APBD sebagai akibat dari keterlambatan terbitnya Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)2024.

Pada indikator ke 2 (dua), persentase realisasi keuangan tahun 2024 sebesar 93,37 persen atau sebesar Rp. 116.834.119.845,- dari alokasi anggaran Rp. 125.129.931.460,-. Data transaksi dalam aplikasi SIPD RI Penatausahaan Kementerian Dalam Negeri sebagai alat penatausahaan keuangan menjadi referensi realisasi. Link aplikasi : <https://sipd.kemendagri.go.id/penatausahaan>. Terdapat beberapa catatan atas realisasi keuangan hingga belum mencapai 100 persen yaitu terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak dapat direalisassikan karena kurangnya koordinasi antara tim keunagan dengan PPTK, alokasi anggaran gaji dan tunjangan ASN yang melebihi kebutuhan, serta sisa dari alokasi anggaran dengan nilai kontrak. Catatan ini akan menjadi perhatian sebagai bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan serapan anggaran pada periode selanjutnya.

Tabel 3.4 Realisasi Keuangan Samboja Barat 2024

 PEMERINTAHAN KAB. KUTAI KARTANEGARA KECAMATAN SAMBOJA BARAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024 					
Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	$S = (4 / 3) * 100$	5
5	BELANJA DAERAH	125.129.931.460,00	116.834.119.845,00	93,37	53.537.329.462,00
5.1	BELANJA OPERASI	81.982.859.116,00	74.794.781.436,00	91,13	32.541.486.555,00
5.1.01	Belanja Pegawai	16.761.617.603,00	11.644.412.669,00	69,53	57.190.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.221.241.513,00	63.750.368.827,00	96,27	32.484.286.555,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	81.982.859.116,00	74.794.781.436,00	91,13	32.541.486.555,00
5.2	BELANJA MODAL	42.147.072.344,00	42.039.338.409,00	99,74	20.995.852.907,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	970.941.000,00	923.296.170,00	95,15	1.566.593.110,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.145.977.863,00	1.132.306.822,00	98,83	192.230.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	40.030.153.459,00	39.973.033.217,00	99,86	19.236.979.797,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	42.147.072.344,00	42.039.338.409,00	99,74	20.995.852.907,00
	JUMLAH BELANJA	125.129.931.460,00	116.834.119.845,00	93,37	53.537.329.462,00
	SURPLUS/DEFISIT	(125.129.931.460,00)	(116.834.119.845,00)	93,37	(53.537.329.462,00)

Sumber : Aplikasi SIPD RI

3.1.11. Sasaran Kinerja: Melaksanakan manajemen resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya

Pengelolaan resiko setiap tahapan dalam pelaksanaan kegiatan merupakan bagian dari akuntabilitas kinerja, sehingga kecamatan Samboja Barat juga dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 melakukan pemetaan dan pengelolaan resiko. Pencapaian dalam pengelolaan resiko diukur dengan Laporan penyusunan manajemen resiko dan laporan pengendalian manajemen resiko yang dilaksanakan setiap periode triwulanan. Dari target penyediaan laporan penyusunan dan laporan pengendalian resiko, kecamatan Samboja Barat telah menyediakan dan menyajikan dokumen secara lengkap, dengan kata lain capaian kinerja sasaran ini terealisasi **100 persen** dengan predikat nilai **“Sangat Tinggi”**. Kedepannya kecamatan Samboja Barat berkomitmen untuk terus menyusun dan melaksanakan pengendalian resiko, tidak hanya sebatas menyediakan laporan, namun meningkatkan kualitas pelaporan agar dapat dijadikan bahan evaluasi.

3.1.12. Sasaran Kinerja: Melaksanakan review awal terhadap indikator kinerja utama perangkat daerah sesuai dengan data terkini

Review indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri dari indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran kecamatan Samboja Barat tahun 2024 dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan bagian dari akuntabilitas kinerja pada aspek pengawasan. Dengan dilaksanakannya review terhadap IKU kecamatan Samboja Barat 2024 yang dinyatakan melalui

Dokumen review indikator kinerja utama, maka target kinerja sasaran kinerja ini terpenuhi **100 persen**.

3.1.13. **Sasaran Kinerja: Melaksanakan tata kelola Core Values ASN BerAHLAK**

Pencapaian sasaran kegiatan Melaksanakan tata kelola Core Values ASN BerAHLAK didasarkan pada 7 aspek pendekatan yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabilitas, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Pelaksanaan core value ASN BerAHLAK di kecamatan Samboja Barat pada tahun 2024 pada aspek Berorientasi Pelayanan melalui pelayanan untuk memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan dengan inovasi Melakukan pendekatan pelayanan dengan mendatangi Masyarakat dalam pelayanan pembuatan KTP, aspek akuntabel dengan melaksanakan tugas dengan jujur dan tidak menggunakan wewenang jabatan, aspek kompeten dengan melaksanakan inovasi Yang mendapat predikat juara 1 tingkat kabupaten, aspek Adaptif dengan Tindakan cepat menyesuaikan diri dalam melihat peluang, membuat inovasi yang berhasil mendapatkan predikat juara 1 tingkat kabupaten, aspek kolaboratif

Pencapaian 7 (tujuh) aspek dari target 7 (tujuh) aspek core value berdasarkan indikator kinerja sasaran ini mengindikasikan tingginya tingkat capaian, yaitu sebesar 100 persen, dengan predikat **“Sangat Tinggi”** berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada tabel 3.1. Kecamatan Samboja Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan pelaksanaan core values ASN BerAHLAK pada periode selanjutnya sebagai bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di kecamatan Samboja Barat.

3.1.14. **Sasaran Kinerja : Melaksanakan pengembangan kompetensi ASN minimal 20 JP per tahun**

Pencapaian sasaran kinerja melaksanakan pengembangan kompetensi ASN minimal 20 JP per tahun diukur dengan persentase pengembangan kompetensi ASN, dimana pada tahun 2024. Dalam hal pengembangan kompetensi, ASN kecamatan Samboja Barat kesulitan dalam mencapai target. Faktor akses terhadap kegiatan pelatihan, bimtek menjadi salah satu penyebab utama diantara penyebab lainnya. Kebijakan anggaran belum optimal dalam mendukung peningkatan kompetensi ASN. Lainnya adalah ketergantungan terhadap undangan dari perangkat daerah lain serta terdapat beberapa kegiatan yang tidak mengeluarkan sertifikat sebagai bukti keikutsertaan dalam kegiatan peningkatan pengembangan kompetensi. Untuk periode tahun 2024, diantara 73 ASN kecamatan Samboja Barat, **8** orang mendapatkan sertifikat. Angka ini hanya **13** persen dari total ASN kecamatan Samboja Barat.

3.1.15. **Sasaran Kinerja : Meningkatnya indeks kesehatan keluarga di kecamatan**

Berdasarkan nilai Indeks Keluarga Sehat (IKS) yang menjadi ukuran kinerja sasaran, target nilai IKS kecamatan Samboja Barat sebesar 0,32. Indeks Keluarga Sehat (IKS) diperoleh dari penilaian beberapa indikator, sebagaimana dalam dokumen gambar 3.10 :

Dari penilaian indikator pembentuk nilai IKS, maka pada periode tahun 2024, IKS kecamatan Samboja Barat sebesar 0,32. Nilai ini jauh di bawah target capaian 100 persen, yaitu hanya sebesar 32 persen seperti dalam tabel 3.5 di bawah :

Tabel 3.5 Nilai IKS Kecamatan Samboja Barat 2024.

CAPAIAN INDEKS KESEHATAN KELUARGA /WILAYAH KERJA KECAMATAN SAMBOJA BARAT TAHUN 2024		
No	Nama Puskesmas	Capaian IKS
1	Sungai Merdeka	0.32
	IKS KECAMATAN SAMBOJA BARAT	0,32

Sumber : Puskesmas Sungai Merdeka

3.1.16. Sasaran Kinerja : Terlaksananya koordinasi konvergensi penurunan stunting di kecamatan

Isu stunting merupakan isu nasional yang menjadi salah satu prioritas Bupati kutai kartanegara untuk di tuntaskan. Melalui program dedikasi dalam RPJMD Kutai Kartanegara 2021-2026, perangkat daerah melakukan intervensi kegiatan sesuai tugas dan fungsi, termasuk Kecamatan Samboja Barat. Pendekatan ukuran kinerja adalah Penurunan prevalensi stunting dengan target tahun 2024. Tahun 2024, angka stunting Kecamatan Samboja Barat berada dibawah target yaitu pada point dengan skala nilai peringkat kinerja masuk dalam kategori **“Rendah”**. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, maka terdapat perbaikan kinerja yang cukup signifikan. Angka penurunan prevalensi stunting Kecamatan Samboja Barat tahun 2024 tersaji dalam tabel 3.6.

Tabel 3.6 Capaian Stunting Kecamatan Samboja Barat

CAPAIAN STUNTING WILAYAH KERJA KECAMATAN SAMBOJA BARAT TAHUN 2024		
No	Nama Puskesmas	Tahun 2024
1	Sungai Merdeka	27,75
	STUNTING KECAMATAN SAMBOJA BARAT	27,75

Sumber : Puskesmas Sungai Merdeka

3.1.17. Sasaran Kinerja : Menurunnya angka kematian ibu

Kinerja dari sasaran penurunan diukur dari menurunnya angka kematian ibu. Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja, capaian ini masuk dalam kategori **“Rendah”**. Data ini menunjukkan peningkatan kinerja di Kecamatan Samboja Barat. Secara lebih detail, Angka Kematian Ibu (AKI) Kecamatan Samboja Barat disajikan dalam tabel 3.7

Tabel 3.7 Capaian Angka Kematian Ibu Kecamatan Samboja Barat.

CAPAIAN ANGKA KEMATIAN IBU WILAYAH KERJA KECAMATAN SAMBOJA BARAT TAHUN 2024		
No	Nama Puskesmas	Tahun 2024
1	Sungai Merdeka	1
	ANGKA KEMATIAN IBU	1

Sumber : Puskesmas Sungai Merdeka

3.1.18. Sasaran Kinerja : Mewujudkan desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)

Sebaran pemukiman penduduk Desa di Kecamatan Samboja Barat beragam. beberapa Desa, penduduknya mendiami pinggir sungai. Beberapa kebiasaan masyarakat yang bermukim di sepanjang aliran sungai secara turun temurun adalah buang air besar langsung ke sungai. Pemerintah Kabupaten Kutai

Kartanegara berupaya untuk secara perlahan merubah kebiasaan masyarakat buang air besar sembarangan melalui beberapa program terintegrasi, termasuk di wilayah Kecamatan Samboja Barat. Keberhasilan kinerja ini dilihat dari Persentase desa/kelurahan di Kecamatan Samboja Barat Stop Buang air besar Sembarangan (SBS), dengan Target kinerja di Tahun 2024 sebesar 99,88 persen. Dari 9 Kelurahan dan 1 Desa di Kecamatan Samboja Barat, hanya 2 Desa yang dinyatakan bebas buang air besar sembarangan, menunjukkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Samboja Barat pada indikator ini hanya sebesar 0,09 Persen. Data Capaian kinerja Kecamatan Samboja Barat di tahun 2024 tersaji pada tabel 3.8.

Tabel 3.8 Capaian Desa Stop Buang air besar Sembarangan Kecamatan Samboja Barat

CAPAIAN DESA DAN KELURAHAN ODF WILAYAH KERJA KECAMATAN SAMBOJA BARAT TAHUN 2024		
No	Nama Puskesmas	Tahun 2024
1	Sungai Merdeka	0,09
	DESA DAN KELURAHAN ODF	0,09

Sumber : Puskesmas Sungai Merdeka

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja, capaian Samboja Barat berada pada kategori “**Rendah**”.

3.1.19. Sasaran Kinerja : Meningkatnya posyandu aktif

Berdasarkan data, Kecamatan Samboja Barat memiliki 44 unit Posyandu, tersebar di 9 Kelurahan dan 1 Desa. Pada tahun 2024 seluruh Posyandu di Kecamatan Samboja Barat telah berstatus aktif, artinya Persentase posyandu aktif di Kecamatan Samboja Barat mencapai 100 persen, dengan demikian capaian kinerja sasaran meningkatkan Posyandu aktif tercapai 100 persen. Penyediaan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan aktifitas Posyandu melalui anggaran APBD maupun APBDes sangat mempengaruhi capaian kinerja. Capaian kinerja sasaran secara lebih detail dalam tabel 3.9.

Tabel 3.9 Capaian Posyandu aktif

CAPAIAN POSYANDU AKTIF WILAYAH KERJA KECAMATAN SAMBOJA BARAT TAHUN 2024		
No	Nama Puskesmas	Tahun 2024
1	Sungai Merdeka	100%
	POSYANDU AKTIF SAMBOJA BARAT	100%

Sumber : Puskesmas Sungai Merdeka

3.1.20. Sasaran Kinerja : Mewujudkan Kawasan tanpa rokok di perkantoran pemerintah

Sasaran kinerja Mewujudkan Kawasan tanpa rokok di perkantoran pemerintah diukur dengan indikator Kawasan Tanpa Rokok di perkantoran dengan target 100 persen. Kecamatan Samboja Barat Sejak tahun 2022 telah menetapkan kawasan tanpa rokok diperkantoran dan terus berjalan hingga tahun 2023.

Gambar 3.10 Kawasan Tanpa Rokok



Sumber : Dokumentasi Kecamatan Samboja Barat

Pencapaian Sasaran strategis (Tujuan dan Sasaran) yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Samboja Barat serta sasaran lainnya yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Camat Samboja Barat didukung oleh Kinerja Program. Tahun 2023, **Kecamatan Samboja Barat melaksanakan 6 Program**. Secara lebih detail, program, indikator, target dan realisasi tersaji dalam tabel 3.9

Tabel 3.10 Capaian Kinerja Program Kecamatan Samboja Barat 2023.

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	TARGET KINERJA	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
------	-------------------------------	-------------------	---------------	----------------	-----------	--------------------

7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	67	40	60
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non Perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	60	70	117
				Tingkat aksesibilitas wilayah kecamatan	Persen	60	60	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan yang aktif	Persen	100	80	80
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal	Persen	100	100	100
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	100
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	45	60	133

Sumber :Laporan realisasi dalam aplikasi e_Pantau

Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota pada tahun 2023 jauh dibawah target. Nilai SAKIP Kecamatan Samboja Barat tahun 2023 yang menjadi indikator kinerja program adalah 40 dari target 67, dengan predikat “Sangat Kurang”. Penyelenggaraan akuntabilitas kinerja di Kecamatan Samboja Barat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan sesungguhnya berjalan dengan baik, tetapi sangat lemah dalam tahap pelaporan (Tidak menyampaikan laporan) sehingga tidak apat dilakukan penilaian. Koordinasi internal yang kurang optimal menjadi penyebab utama kelalaian dalam penyampaian laporan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022, capaian 2023 mengalami penurunan kinerja.

Pelaksanaan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik periode tahun 2023 sangat baik, jika dilihat dari capaian terhadap target. Ada 2 (dua) pendekatan yang dilakukan dalam melakukan penilaian yaitu persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP dan Tingkat aksesibilitas wilayah Kecamatan. Pelayanan di

Kecamatan Samboja Barat dilaksanakan melalui “PATEN” terdiri dari 23 jenis layanan, secara rinci disampaikan dalam tabel 3.10

Tabel 3.11 Jenis Layanan PATEN Kecamatan Samboja Barat

NO	SEKSI	JENIS LAYANAN
1.	PEMERINTAHAN	1. Pembuatan KTP
		2. Pembuatan KK
		3. Surat Pindah
		4. Santunan Kematian
		5. Akta Jual Beli
		6. Akta Hibah
		7. Akta Pembagian Hak Bersama
		8. Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT)
		9. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPHAT)
		10.Surat Keterangan Ahli Waris
		10.Legalisir KK, KTP dan Surat lainnya.
2.	TRANTIB	1. Pengantar Ijin Keramaian.
		2. Pengantar Laporan Kejadian kebakaran
3.	P M D	1. Surat Pengantar Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan.
		2. Surat Pengantar Koperasi.
		3. Surat Rekomendasi Proposal
		4. Surat Pengantar KUPER (Kelompok Usahan Bersama Perempuan Ekonomi Produktif).
		5. Surat Pengantar KUKM (Kelompok Usaha Kecil Menengah)
		6. Izin Usaha Kecil/Menengah (IUMK)
4.	K E S S O S	1. Bidang Ketenagakerjaan : Kartu Pendaftaran AK /1
		2. Dispensasi / Surat Pengantar Nikah.
		3. Surat Keterangan Tidak Mampu. (SKTM).
		4. Permohonan Pencairan Dana Bansos / Hibah.

Sumber : Laporan PATEN Kecamatan Samboja Barat 2023.

Dari Target 14 layanan yang dilaksanakan sesuai SOP, dapat direalisasikan 16 jenis layanan, atau capaian sebesar 117 Persen.

Pada indikator ke 2 (dua), tingkat aksesibilitas wilayah kecamatan, capaian kinerja mencapai 100 persen dari target 60 persen. Penetapan target 60 persen dikarenakan akses yang ada di wilayah kecamatan, khususnya melalui jalur sungai sangat sulit dijangkau, sehingga terus dilakukan upaya pembangunan akses jalan darat.

Capaian pada program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan indikator Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan yang aktif mencapai 80 persen dari total target 100 persen. Tidak tercapainya target kinerja program karena tidak maksimalnya kegiatan pembinaan dan pengawasan karena keterbatasan jarak dan Aparatur yang tersedia. Disamping itu, keterbatasan anggaran menjadi salah satu permasalahan klasik yang terjadi.

Pada pelaksanaan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal mampu merealisasikan target yang ditetapkan dengan capaian 100 persen. Pencapaian ini tidak terlepas dari kesadaran pihak terkait dalam menghadirkan rasa tentram dan aman di masyarakat Kecamatan Samboja Barat. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan urusan ketentraman dan ketertiban umum selalu dikoordinasikan dengan pihak terkait, sehingga pada tahun 2023 tidak terdapat kasus yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Samboja Barat. Pencapaian ini sama dengan pencapaian pada periode sebelumnya dan diharapkan pada masa yang akan datang dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Capaian kinerja program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum mencapai 100 persen dari total target 100 persen berdasarkan indikator Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan di Kecamatan Samboja Barat lebih fokus pada pelaksanaan pendelegasian kewenangan Kepala Daerah dalam hal menghadirkan situasi yang kondusif di masyarakat. Tingkat keberagaman yang cukup tinggi di Kecamatan Samboja Barat mengharuskan untuk memandang urusan ini menjadi salah satu prioritas penanganan. Keberhasilan yang dicapai tidak terlepas dari intensitas koordinasi dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, Instansi vertikal yang ada di Kecamatan Samboja Barat.

Pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa mencapai predikat “Sangat Tinggi”, dengan capaian sebesar 133 persen. Dengan indikator Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik, terdapat 12 desa dari 20 desa atau 60 persen telah memiliki predikat penyelenggaraan pemerintahan kategori baik. Pencapaian yang sangat tinggi terhadap target belum menggambarkan kondisi kinerja pemerintahan desa secara keseluruhan di Kecamatan Samboja Barat, karena masih terdapat 40 persen atau 8 desa yang masih memerlukan peningkatan kinerja.

Angka-angka pencapaian berdasarkan indikator yang ditetapkan, baik IKU maupun indikator program sampai pada tahun 2023 memberikan optimisme akan tercapainya **target kinerja akhir periode Renstra 2021-2026**. Beberapa faktor pendukung bahkan juga faktor penghambat telah dan akan diinventarisir guna meningkatkan capaian kinerja yang akan datang. Faktor pendukung yang teridentifikasi seperti dukungan kebijakan anggaran yang memadai, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan, meningkatnya kompetensi ASN serta meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Adapun faktor penghambat seperti Kondisi geografis dengan sarana infrastruktur yang belum maksimal (Jalan dan Jaringan), SDM perangkat desa belum optimal, Partisipasi masyarakat dalam peningkatan layanan masih rendah.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Samboja Barat tahun 2023 merupakan dokumen informasi proses pelaksanaan dan pencapaian kinerja terhadap tugas dan fungsi organisasi sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimana Kecamatan Samboja Barat merupakan salah satu entitas yang tak terpisahkan dari Instansi Pemerintah.

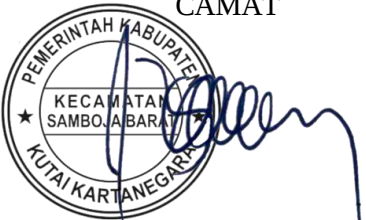
4.2 Saran

Dalam proses penyusunan LKjIP Kecamatan Samboja Barat, ditemukan kesulitan dalam menyajikan analisis menyeluruh karena keterbatasan informasi sehingga berdampak pada kualitas laporan, sehingga untuk peningkatan kualitas laporan pada periode selanjutnya disarankan agar indikator kinerja yang sumber datanya dari perangkat daerah lain sebaiknya tidak menjadi objek pelaporan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Samboja Barat Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Samboja Barat, 15 Februari 2024

CAMAT



Burhanuddin, S.Ag., M.Si

LAMPIRAN